

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Profesi Keguruan**

#### **1. Pengertian Profesi**

Istilah profesi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Guru, dokter, polisi, tentara merupakan beberapa contoh sebutan untuk sebuah profesi. Guru harus menjalani proses pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas profesionalannya. Antara profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisme mempunyai pengertian yang saling berkaitan satu sama lain.

Djam'an Satori (2007: 1.3-1.4) menyatakan bahwa "Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya". Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang didapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut.

Menurut Djam'an Satori (2007: 1.4), "Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya, "Dia seorang profesional". Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.

Menurut Djam'an Satori (2007: 1.4), menyebutkan "Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalannya dan terus

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya”.

Djam'an Satori (2007: 1.4), menyebutkan tentang profesionalitas sebagai berikut:

Profesionalitas, di pihak lain, mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya”. Jadi seorang profesional tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya.

Menurut Djam'an Satori (2007: 1.4), menyatakan bahwa profesionalisasi adalah:

Profesionalisasi, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*profesional development*), baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan “prajabatan” maupun latihan dalam jabatan (*inservice training*). Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang sepanjang hayat (*life long*) dan tidak pernah berakhir (*never ending*), selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi”.

Sanusi et.al (1991: 19) dalam Udin Syaefudin Saud (2010: 6) juga menyebutkan bahwa ada kaitan antara profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Dinyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang

disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi.

Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyanggah suatu profesi, misalnya "Dia seorang profesional". Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini profesional dikontraskan dengan "non-profesional" atau "amatir". Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Sedangkan Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi.

Menurut Djam'an Satori (2007: 1.5) profesi mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Standar unjuk kerja;
- b. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab;
- c. Organisasi profesi;
- d. Etika dan kode etik profesi;
- e. Sistem imbalan;
- f. Pengakuan dari masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang

harus dipenuhinya, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

## 2. Pengertian Profesi Guru

Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Profesi sebagai seorang guru harus dipandang dari beberapa sisi kehidupan secara luas. Sejumlah rekomendasi menurut Oemar Hamalik (2002: 6) yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa.
- b. Hasil pendidikan mungkin tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi baru dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi.
- c. Sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya.

- d. Sesuai dengan hakikat dan kriteri profesi yang telah dijelaskan di depan, jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru.
- e. Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan.

Berdasarkan ciri-ciri suatu profesi, setiap profesi tentunya mempunyai kode etik yang diatur sebagai pedoman tingkah laku orang yang bertindak sebagai pelaku profesi tertentu, begitu juga dengan guru. Rumusan kode etik Guru Indonesia setelah disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta dalam Mulyasa (2008: 46-47) adalah sebagai berikut:

- 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila;
- 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional;
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan;
- 4) Guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar;
- 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan;
- 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya;
- 7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
- 8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian;
- 9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

### 3. Kriteria Profesional Keguruan

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional, (hasil lokakarya pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru UPI Bandung) dalam Oemar Hamalik (2002: 37-38) sebagai berikut:

- a) Fisik
  - Sehat jasmani dan rohani.
  - Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b) Mental/kepribadian
  - Berkepribadian/berjiwa Pancasila.
  - Mampu menghayati GBHN.
  - Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
  - Berbudi pekerti yang luhur.
  - Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
  - Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa.
- c) Keilmiahan/pengetahuan
  - Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi.
  - Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
  - Memahami, menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
  - Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain.
  - Senang membaca buku-buku ilmiah.
- d) Keterampilan
  - Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar.
  - Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, *behavior*, dan teknologi.
  - Mampu menyusun garis besar program pengajaran (GBPP).
  - Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
  - Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.

## **B. Kompetensi Profesi Keguruan**

### **1. Pengertian Kompetensi**

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Ayat 10 yang dikutip dari Mulyasa (2008: 25), disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Menurut Johnson dalam Syaiful Sagala (2008: 23) dijelaskan bahwa “Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pengertian tersebut menandung arti bahwa kompetensi adalah suatu keharusan yang wajib dimiliki oleh sebuah profesi”.

Rumusan kompetensi menurut Syaiful Sagala (2008: 24) tersebut mengandung tiga aspek yaitu:

- a. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugasnya.
- b. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerjanya.
- c. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai hasil (*output* dan atau *outcome*) dari unjuk kerja.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS. purwadarminta) yang dikutip dari Mohammad Uzer Usman (2006: 14) menyatakan bahwa kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.

Secara umum kompetensi merupakan sebuah perpaduan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak untuk melaksanakan profesi atau tugasnya. Jadi kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

## 2. Jenis Kompetensi Keguruan

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sedangkan menurut, PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10, Ayat 1, menyatakan

“Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang kompetensi guru tersebut.

a. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3)

butir a Mulyasa (2008: 75) mengemukakan bahwa:

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Lebih lanjut, dalam RPP tentang guru dalam Mulyasa (2008: 75) dikemukakan bahwa Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan terhadap kurikulum/silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar (EHB)
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Untuk lebih jelasnya mengenai kompetensi pedagogik, menurut Slamet dalam Syaiful Sagala (2009) menyatakan bahwa

kompetensi pedagogik terdiri dari Sub-Kompetensi (1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang di ajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (3) merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang dimulai dari bagaimana guru memahami peserta didiknya, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan membantu peserta didik dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya.

b. Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian yang dikutip dari Mulyasa (2008: 117) adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Sosok seorang guru haruslah memiliki kekuatan kepribadian yang positif yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi peserta didiknya. Dikemukakan pula oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan yang diinginkannya yaitu guru harus “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Artinya bahwa guru harus contoh dan teladan yang baik, membangkitkan motivasi belajar siswa serta mendorong/memberikan dukungan dari belakang.

Berdasarkan hasil rapat Asosiasi LPTKI (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia) di Unesa Surabaya Tahun 2006 dalam Abdul Hadis dan Nurhayati (2010: 27-28) kompetensi kepribadian dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan pengalaman belajar sebagai berikut:

- 1) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa:
  - a) Berlatih membiasakan diri untuk menerima dan memberi kritik dan saran.
  - b) Berlatih membiasakan diri untuk menaati peraturan.
  - c) Berlatih membiasakan diri untuk bersikap dan bertindak secara konsisten.
  - d) Berlatih mengendalikan diri dan berlatih membiasakan diri untuk menematkan persoalan secara proporsional.
  - e) Berlatih membiasakan diri melaksanakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat:

- a) Berlatih membiasakan diri berperilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan.
  - b) Berlatih membiasakan diri berperilaku santun.
  - c) Berlatih membiasakan diri berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan masyarakat.
- 3) Mengevaluasi kinerja sendiri:
- a) Berlatih dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sendiri.
  - b) Berlatih mengevaluasi kinerja sendiri dan
  - c) Berlatih menerima kritikan dan saran dari peserta didik.
- 4) Mengembangkan diri secara berkelanjutan:
- a) Berlatih memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian.
  - b) Mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan profesi.
  - c) Berlatih mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan yang menunjang profesi guru.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru untuk menampilkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, seorang guru haruslah memiliki pribadi dan pembawaan yang dapat dijadikan sebagai contoh dan panutan bukan hanya bagi peserta didiknya tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya.

c. Kompetensi Profesional

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung juga harus meningkatkan kualitas guru-gurunya. Karena yang langsung berinteraksi dengan peserta didik melaksanakan proses pendidikan adalah guru. Dan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru, haruslah

ditingkatkan dari segala aspek baik itu aspek kesejahteraannya maupun keprofesionalannya. UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Sebagai seorang profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pembelajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur dan konsisten. Kemantapan pada penguasaan kompetensi profesional tersebut, guru diyakini mampu menjalani tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan baiknya kualitas profesionalisme guru maka mutu pendidikanpun akan lebih baik.

Secara umum, ruang lingkup kompetensi profesional guru menurut Mulyasa (2008: 135) adalah:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya;

- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;

Sedangkan secara khusus, kompetensi profesionalisme guru dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Memahami Standar Nasional Pendidikan.
- b. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- c. Menguasai materi standar.
- d. Mengelola program pembelajaran.
- e. Mengelola kelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi profesionalisme guru berhubungan dengan kompetensi yang menuntut guru untuk ahli di bidang pendidikan sebagai suatu pondasi yang dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang guru profesional. Karena dalam menjalankan profesi keguruan, terdapat kemampuan dasar dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan belajar mengajar dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

d. Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (3) butir d, Mulyasa (2008: 173) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam RPP tentang Guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat
- Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik

Berdasarkan hasil rapat Asosiasi LPTKI (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia) di Unesa Surabaya Tahun 2006 dalam Abdul Hadis dan Nurhayati B (2010: 27-28) kompetensi sosial dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan pengalaman belajar sebagai berikut:

- 1) Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orangtua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat.
  - a) Mengkaji hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan empatik.
  - b) Berlatih berkomunikasi secara efektif dan empatik.
  - c) Berlatih mengevaluasi komunikasi yang efektif dan empatik.
- 2) Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat:
  - a) Berlatih merancang berbagai program untuk pengembangan pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar.
  - b) Berlatih berperan serta dalam penyelenggaraan berbagai program di sekolah dan di lingkungannya.

- 3) Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global:
  - a) Berlatih mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah pendidikan pada tataran lokal, regional, nasional, dan global.
  - b) Berlatih mengembangkan alternatif pemecahan masalah-masalah pendidikan pada tataran lokal, regional, nasional, dan global.
  - c) Berlatih merancang program pendidikan pada tataran lokal, regional, dan nasional
- 4) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri:
  - a) Mengkaji berbagai perangkat ICT.
  - b) Berlatih mengoperasikan berbagai peralatan ICT untuk berkomunikasi.
  - c) Berlatih memanfaatkan ICT untuk berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan profesional.

Jadi kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dalam menjalani perannya tersebut guru, sebisa mungkin harus dapat menjadi sosok pencetus dan pelopor pembangunan di lingkungan sekitar terutama yang berkaitan erat dengan pendidikan. Melalui interaksinya yang baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik dan wali peserta didik tentunya akan sangat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penting bagi seorang guru untuk menguasai dan melaksanakan semua indikator yang ada pada masing-masing kompetensi baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. Dari keempat kompetensi tersebut, alah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru adaah kompetensi pedagogik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan mengelola pembelajaran.

Pelaksanaan kompetensi pedagogik yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru meliputi bagaimana guru mengembangkan KTSP untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan efektif. Untuk lebih jelasnya, beberapa contoh pelaksanaan kompetensi pedagogik dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemahaman terhadap peserta didik.
- 2) Mengembangkan kurikulum dan silabus.
- 3) Merancang pembelajaran.
- 4) Melaksanakan pembelajaran yang bermakna.
- 5) Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

Jadi dalam pelaksanaannya, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh seorang guru. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran, guru harus benar-benar mampu merancang, melaksanakan dan akhirnya mengevaluasi pembelajaran dengan tepat berdasarkan karakteristik peserta didik. Bukan hanya itu, seorang guru

juga harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna.

### C. Profesi Guru PNS dan Wiyata Bakti

Guru adalah profesi yang penuh dengan tanggung jawab. Proses pendidikan secara langsung diemban di pundak guru karena gurulah yang berinteraksi dengan murid sebagai sasaran utama pengembangan pendidikan. Proses pendidikan yang dimaksud dilaksanakan oleh tenaga profesional maupun nonprofesional yang didasarkan pada kemampuan khusus, pengalaman, latar belakang akademis, ijazah dan gelar yang dimilikinya dalam Oemar Hamalik (2002: 26).

Chamberlin dalam Oemar Hamalik (2002: 26) menyatakan beberapa tingkatan profesional “tingkat-tingkat profesional terdiri dari: *cadet teacher, executive teacher, lead teacher, master teacher, provisional teacher, profesional teacher, regular teacher, senior teacher, special teacher, teacher assistant, teacher intern, dan team leader*”.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tingkatan tenaga pendidik profesional menurut Chamberlin dalam Oemar Hamalik (2002: 26-30):

#### 1) Guru Pelaksana (*Executive Teacher*)

*Executive teacher* dan *team leader* hampir sama. Dalam hal ini *executive teacher* berperan sebagai pimpinan pendidikan di sekolah dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan instruksional, kurikulum, mengorganisasi, dan mengarahkan para anggota tim guru untuk

melaksanakan seluruh kegiatan. Beberapa tugas *executive teacher* adalah sebagai berikut:

- a) Menilai kemajuan program.
- b) Mengkoordinasi, mengarahkan, dan menata kegiatan tim.
- c) Mengonsumsikan semua informasi dari dan atau ke tim.
- d) Membuat keputusan dalam situasi tertentu.
- e) Bertindak sebagai manusia sumber dari tim.

2) Guru Profesional (*Professional Teacher*)

*Senior teacher, master teacher, lead teacher, dan professional teacher* dikelompokkan ke dalam kategori ini. Guru profesional ini merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar. Beberapa tugasnya antara lain:

- a) Bertindak sebagai model bagi para anggota lainnya.
- b) Merangsang pemikiran dan tindakan.
- c) Memimpin perencanaan dalam mata pelajaran atau daerah pelajaran tertentu.
- d) Memberikan nasihat kepada *executive teacher* sesuai dengan kebutuhan tim.
- e) Membina/memelihara literatur profesional dalam daerah pelajarannya.

3) Guru Provosional (*Provosional Teacher*)

Merupakan anggota staf yang telah menempuh program pendidikan guru selama empat tahun dan telah memperoleh ijazah negara tetapi belum memiliki atau masih kurang pengalaman mengajar. Tingkatan guru ini sering disebut sebagai *regular teacher*, guru baru (*beginning teacher*), atau guru provosional. Beberapa tugasnya antara lain:

- a) Ikut serta dalam kegiatan membuat rencana pelajaran dan merencanakan sendiri pelajaran untuk beberapa kelompok siswa.
- b) Melakukan studi terhadap kumpulan catatan semua siswa yang ditugaskan ke dalam tim untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka.
- c) Memelihara hubungan dengan orang tua murid melalui pertemuan-pertemuan, mengomentari laporan, dan sebagainya.
- d) Bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk memperbaiki pelaksanaan intruksional dan menyediakan kebutuhan siswa yang ditugaskan kepada tim.

4) Guru Kadet (*Cadet Teacher*)

Dalam kategori ini termasuk guru asisten, guru intern, dan guru kadet (calon guru). Mereka merupakan guru yang belum menyelesaikan pendidikan guru yang berijazah normal, tetapi baru memenuhi kualifikasi minimum. Guru kadet bertugas di bawah supervisi dari guru-guru yang telah berpengalaman, yakni guru-guru profesional.

Guru kadet bekerja dengan para siswa dalam kelompok besar, medium, kelompok kecil, dan secara perorangan dengan cara:

- a) Mendesain dan mempersiapkan bahan-bahan intruksional.
- b) Aktif berpartisipasi dalam semua pertemuan.
- c) Membina literatur profesional.
- d) Membantu anggota staf lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas profesional mereka.

5) Guru Khusus (*Special Teacher*)

Guru spesial ini ditempatkan dalam kedudukan staf dengan tugas memberikan pengajaran khusus dalam daerah tertentu dalam kurikulum seperti seni, musik, bimbingan dan layanan.

Selain tenaga profesional, dijelaskan oleh Oemar Hamalik (2002: 30-31) terdapat pula tenaga nonprofesional. Pada dasarnya tenaga nonprofesional adalah tenaga-tenaga yang terlatih untuk bertindak sebagai tenaga pembantu tenaga profesional. Tenaga nonprofesional ini bukan saja memberikan peluang yang lebih besar bagi tenaga-tenaga profesional untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan profesional, akan tetapi juga memperkaya pengalaman siswa dan membeaskan tenaga profesional dari tugas-tugas yang bukan profesional.

Di lembaga pendidikan seperti sekolah dasar dikenal ada beberapa pengelompokan guru. Suyanto dan MS. Abbas (2004: 128) menyebutkan ada tiga pengelompokan guru di sekolah yaitu guru tetap yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), guru tetap yayasan (GTY) dan guru tidak tetap

(GTT). Jumlahnya berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah.

Pengangkatan guru sebagai pegawai negeri sipil tidak sesuai dengan jumlah lulusan yang terlalu banyak. Hal ini menimbulkan banyaknya lulusan tenaga kependidikan yang menumpuk di sekolah-sekolah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai guru tetap dan guru tidak tetap.

#### 1. Guru PNS

Dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/ MPK/ 1989 yang dikutip dari Suparlan (2005: 15) dinyatakan lebih spesifik bahwa “Guru ialah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (termasuk hak yang melekat dalam jabatan)”. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa seorang guru memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak yang melekat di dalamnya untuk melaksanakan pendidikan di sekolah.

Secara umum guru tetap atau pegawai negeri sipil adalah guru yang sudah secara sah mendapat pengakuan dari pemerintah berupa Surat Keputusan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Guru sebagai pegawai negeri sipil dibiayai dan mendapat anggaran resmi dari APBN dan APBD mencakup semua tunjangan yang didapatkannya berdasarkan golongan dan masa jabatan tertentu karena jenjang jabatannya memiliki suatu keteraturan.

## 2. Guru Wiyata Bakti

Guru wiyata bakti atau dengan kata lain biasa disebut sebagai guru tidak tetap merupakan salah satu tenaga pendidik di suatu sekolah. Menurut Suyanto dan MS. Abbas (2004: 128) menyatakan bahwa guru tidak tetap adalah guru yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan guru baik di sekolah negeri maupun swasta. Jadi guru tidak tetap diangkat atas kewenangan pihak sekolah karena kurangnya kebutuhan tenaga pendidik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas guru tidak tetap atau wiyata bakti tidak jauh berbeda dengan guru berstatus lain yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menyusun administrasi.

Guru wiyata bakti atau GTT (Guru Tidak Tetap) merupakan tenaga pendidik yang diangkat oleh pihak sekolah untuk guru yang:

- 1) Diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan disetujui kepala sekolah.
- 2) Kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah, baik pengangkatan juga pemberhentian.
- 3) Menandatangani kontak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- 4) Tunjangan fungsional adalah “jasa baik” Pemda, walaupun legal, akan tetapi tidak masuk dalam kategori dari “pembiayaan APBD”, dengan demikian, GTT adalah guru yang tidak masuk anggaran APBN dan APBD.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan guru PNS dan wiyata bakti dilihat dari beberapa aspek:

**Tabel 1. Perbedaan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Wiyata Bakti**

No	Aspek	Guru PNS	Guru Wiyata Bakti
1.	Hak dan kewajiban	Telah diatur dengan jelas dalam UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 14 -20.	Tidak ada aturan yang mengikat tentang hak dan kewajiban.
2.	Anggaran penghargaan dan jasa	Mendapat anggaran resmi dari APBN dan APBD mencakup semua tunjangan yang didapatkannya berdasarkan golongan dan masa jabatan tertentu.	Dibiayai berdasarkan anggaran pihak sekolah berdasarkan persetujuan sekolah.
3.	Pengangkatan	Diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan guru.	Diselenggarakan oleh pihak sekolah berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik sekolah.
4.	Masa jabatan	Diatur dalam masa jabatan tertentu dan diberhentikan berdasarkan kriteria dalam UU.	Berdasarkan kewenangan pihak sekolah.
5.	Tugas	Telah diatur dalam UU	Berdasarkan kebutuhan sekolah.
6.	Tingkatan profesional	Termasuk dalam executive teacher, professional teacher, provossional	Termasuk dalam cadet teacher dan special teacher.

		teacher.	
7.	Struktur kepegawaian	Jenjang dan jabatan diatur dengan jelas.	Tidak ada keteraturan jenjang dan jabatan.
8.	Pemberian gaji/kompensasi	Digaji dengan anggaran pemerintah sesuai dengan jabatannya.	Menerima gaji dari sekolah yang besarnya bervariasi tergantung kondisi lembaga.
9.	Kompetensi yang wajib dimiliki	Pedagogik, kepribadian, sosial, profesional yang di atur dalam UU Guru dan Dosen tahun 2005	Tidak ada tuntutan dalam penguasaan secara tertulis

#### D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti Amalinda (2007) dengan judul Kinerja Guru Raudhatul Athfal bersertifikat pendidik dan yang belum bersertifikat pendidik di kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat menghasilkan laporan bahwa kinerja kedua kelompok guru tersebut sama-sama baik walaupun idealnya kinerja guru yang bersertifikat pendidik seharusnya lebih baik dari kinerja guru yang belum bersertifikat pendidik. Dalam kompetensi pedagogik, guru yang bersertifikat pendidik memiliki kinerja yang cukup baik dengan presentase 73% sedangkan guru yang belum bersertifikat pendidik juga memiliki kinerja cukup baik dengan skor 66%. Untuk kompetensi kepribadian, guru yang bersertifikat pendidik memiliki kinerja yang cukup baik dengan presentase 78% sedangkan guru yang belum bersertifikat pendidik juga memiliki kinerja cukup baik dengan

skor 65%. Untuk kompetensi sosial guru yang bersertifikat pendidik memiliki kinerja yang cukup baik dengan presentase 73% sedangkan guru yang belum bersertifikat pendidik juga memiliki kinerja cukup baik dengan skor 63%. Untuk kompetensi profesional guru yang bersertifikat pendidik memiliki kinerja yang cukup baik dengan presentase 73% sedangkan guru yang belum bersertifikat pendidik juga memiliki kinerja cukup baik dengan skor 65%. Hasil penelitian tersebut semakin memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian ini, namun dengan subyek yang berbeda yaitu guru PNS dan Wiyata Bakti di SD untuk wilayah di Kecamatan Wangon Kabupaten 2012.

#### **E. Kisi-kisi Instrumen**

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 162) kisi-kisi instrumen adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Menurut Sugiyono (2009: 103) penyusunan kisi-kisi dimulai dari indikator kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan, untuk memudahkan penyusunan instrumen maka dibuat matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Responden dapat memberikan tanda *check list* (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Pernyataan terdiri dari 15 butir dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 0. Penyusunan

pertanyaan berdasarkan pada kisi-kisi instrumen yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2. Kisi-kisi Kompetensi Pedagogik Guru**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Jumlah Butir
Kompetensi profesi guru	Kompetensi pedagogik	a. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual dengan pengalaman belajar.	4
		b. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.	1
		c. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik.	2
		d. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.	4
		e. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.	2
		f. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran	2

#### **F. Kerangka berpikir**

Seorang guru yang telah menempuh pendidikan tinggi tentunya mempunyai kompetensi yang matang sebagai seorang pendidik. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru akan mempengaruhi bagaimana dia menjalani profesinya. Guru yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri

sipil idealnya mempunyai kompetensi profesi guru yang lebih baik bila dibandingkan dengan guru yang masih wiyata bakti. Hal ini bisa karena faktor pengalaman dan jam kerja di lapangan. Meskipun demikian, tidak semua guru PNS menjalani profesinya sesuai kompetensi guru yang harus dimiliki. Paling tidak ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai oleh seorang pendidik yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesionalisme. Baik guru PNS maupun Wiyata Bakti harus sama-sama matang dalam penguasaan kompetensi profesi keguruan, karena mereka adalah seorang pendidik yang mempunyai tugas yang sama dalam pelaksanaan proses pendidikan.

#### **G. Definisi Operasional Variabel**

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. PNS atau guru tetap adalah guru yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (termasuk hak yang melekat dalam jabatan).
3. Guru wiyata bakti atau tidak tetap adalah guru yang diangkat berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan berdasarkan persetujuan dari kepala sekolah.